

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN

**BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA
KABUPATEN BANYUWANGI**

TENTANG :

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : 005 / HK.02.01 / K.JI-02 / 06 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

ANANG LUKMAN AFANDI, S.Sos : Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pdt ANANG SUGENG : Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
SULISTYANTO, S.STH

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Keagamaan yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di Kabupaten Banyuwangi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas;
3. Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan – kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

2. Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan kegiatan :
- a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif ;
 - b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi ;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat ;
 - d) Kegiatan lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan PARA PIHAK;
- 2. Evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam Setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;
- 2. Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis, dan apabila setelah selesai masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;
- 3. Dalam hal memperpanjang masa berlakunya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN - LAIN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Banyuwangi



ANANG LUKMAN AFANDI, S.Sos

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja
Kabupaten Banyuwangi



Pdt ANANG SUGENG SULISTYANTO STH